SALINAN



## BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

## PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 41 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5

TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
- 11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- 12. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- 13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 16. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan kegiatan pengisian anggota BPD.
- 17. Aduan masyarakat adalah bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima dan/atau menindaklanjuti aduan masyarakat
- 18. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENGISIAN ANGGOTA BPD

## Bagian Kesatu Penetapan Jumlah Anggota BPD

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk Desa, sebagai berikut:
  - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang anggota BPD;
  - b. Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 4.200 (empat ribu dua ratus) jiwa, ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang anggota BPD; dan
  - c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) jiwa, ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) orang anggota BPD.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa yang dapat berupa Dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.
- (5) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber pada data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (6) Jumlah keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (7) Penetapan jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia pengisian anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
  - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
  - b. unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara:
  - d. seksi penjaringan dan penyaringan;
  - e. seksi logistik; dan
  - f. seksi keamanan.
- (6) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau pengumuman:
  - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
  - d. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
  - e. menyelenggarakan musyawarah perwakilan perempuan;
  - f. menyelenggarakan musyawarah perwakilan wilayah;
  - g. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
  - h. melaporkan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (7) Untuk tertib administrasi surat menyurat dan administrasi lainnya, Panitia menggunakan kop surat dan stempel/cap sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## Bagian Ketiga Tahapan Penjaringan Anggota BPD

- (1) Panitia melaksanakan pengumuman pendaftaran bakal calon anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dibukanya pendaftaran dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendaftaran bakal calon anggota BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat di Kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap harinya dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia.

- (1) Warga Desa setempat yang akan mencalonkan diri sebagai anggota BPD harus mengajukan surat lamaran bermaterai cukup yang ditujukan kepada Panitia dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap dengan dilampiri persyaratan administrasi calon anggota BPD.
- (3) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan pilihan jenis keterwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan.
- (4) Persyaratan administrasi calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. surat pernyataan bermaterai cukup dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
    - 1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - 3. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai perangkat Pemerintah Desa:
    - 4. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
    - 5. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
    - 6. surat pernyataan bersedia menerima hasil pengisian anggota BPD.
  - b. asli surat keterangan bertempat tinggal di Desa dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Desa;
  - c. asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - d. asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - f. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - g. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
  - fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Dasar/sederajat dan tingkat Sekolah Menengah Pertama/sederajat; dan
  - j. apabila bakal calon anggota BPD mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama/sederajat, yang bersangkutan juga harus melampirkan:
    - fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum/sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
    - 2. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Bagi Panitia yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan fotokopi surat pengunduran diri dari kepanitiaan yang ditujukan kepada Kepala Desa.

- (1) Bakal calon anggota BPD menyerahkan secara pribadi berkas lamaran beserta kelengkapannya kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di hadapan bakal calon anggota BPD.
- (3) Apabila bakal calon anggota BPD belum memenuhi persyaratan administrasi, Panitia mengembalikan berkas lamaran kepada bakal calon dimaksud.
- (4) Dalam hal bakal calon anggota BPD telah memenuhi persyaratan administrasi, Panitia menerima berkas lamaran bakal calon dimaksud dan memberikan tanda terima berkas dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (5) Bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi calon anggota BPD oleh Panitia, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal setelah penutupan pendaftaran ternyata tidak ada bakal calon anggota BPD perwakilan perempuan dan/atau perwakilan wilayah yang memenuhi persyaratan administrasi, Panitia melaksanakan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari khusus untuk pengisian anggota BPD dimaksud.

#### Pasal 7

- (1) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender untuk memperoleh tanggapan/masukan.
- (2) Tanggapan/masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia.
- (3) Panitia menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tanggapan/masukan dimaksud.

## Bagian Keempat Tahapan Penyaringan Anggota BPD

#### Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD dilakukan melalui:
  - a. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
  - b. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah.

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui musyawarah perwakilan perempuan.
- (2) Musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia paling lambat 14 (empat) belas hari sejak pengumuman calon anggota BPD kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Waktu dan tempat musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Peserta musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan perempuan dari setiap Rukun Tetangga dalam 1 (satu) Desa.

- (5) Jumlah perwakilan perempuan dari setiap Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 10 (sepuluh) orang dengan memprioritaskan perwakilan masyarakat miskin.
- (6) Peserta musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
  - a. penduduk yang sampai dengan hari dan tanggal musyawarah perwakilan perempuan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan perempuan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
- (7) Calon anggota BPD tidak boleh dijadikan sebagai peserta musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Peserta musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

- (1) Panitia menyelenggarakan musyawarah perwakilan perempuan dengan mengundang seluruh peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (2) Musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dihadiri oleh 50% + 1 (lima puluh per seratus ditambah satu) dari jumlah undangan.
- (3) Dalam hal musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kuorum, Panitia menunda pelaksanaan musyawarah perwakilan perempuan sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diputuskannya penundaan musyawarah perwakilan perempuan.
- (4) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang disepakati dalam musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diresmikan sebagai anggota BPD.
- (5) Pelaksanaan musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui musyawarah perwakilan wilayah.
- (2) Musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia paling lambat 14 (empat) belas hari sejak pelaksanaan musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Waktu dan tempat musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Peserta musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Panitia di wilayah pemilihan terkait;
  - b. anggota BPD di wilayah pemilihan terkait;
  - c. Perangkat Desa di wilayah pemilihan terkait;

- d. seluruh Ketua Rukun Warga di wilayah pemilihan terkait;
- e. seluruh Ketua Rukun Tetangga di wilayah pemilihan terkait;
- f. perwakilan setiap Rukun Tetangga di wilayah pemilihan terkait paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari:
  - 1. perwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus); dan
  - 2. tokoh agama/tokoh adat/tokoh pendidikan/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/perwakilan kelompok tani/perwakilan kelompok ternak/perwakilan kelompok perajin/perwakilan kelompok masyarakat miskin/unsur masyarakat lain.
- (5) Peserta musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
  - a. penduduk yang sampai dengan hari dan tanggal musyawarah perwakilan wilayah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan wilayah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
- (6) Calon anggota BPD tidak boleh dijadikan sebagai peserta musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Peserta musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditetapkan oleh Panitia dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

- (1) Panitia menyelenggarakan musyawarah perwakilan wilayah dengan mengundang seluruh peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dihadiri oleh 50% + 1 (lima puluh per seratus ditambah satu) dari jumlah undangan.
- (3) Dalam hal musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kuorum, Panitia menunda pelaksanaan musyawarah perwakilan wilayah sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diputuskannya penundaan musyawarah perwakilan wilayah.
- (4) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang disepakati dalam musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diresmikan sebagai anggota BPD.
- (5) Pelaksanaan musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) ditetapkan oleh Panitia dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

- (1) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Panitia, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Peresmian Anggota BPD

#### Pasal 15

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Kepala Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

#### Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
  - "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

## BAB III PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

## Bagian Kesatu Pemberhentian Anggota BPD

#### Pasal 18

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
  - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
  - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

#### Pasal 20

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.
- (4) Pimpinan BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Pengisian Anggota BPD Antar waktu

#### Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, penggantian anggota BPD antar waktu dapat dilakukan secara musyawarah di wilayah pemilihan yang digantikan sepanjang bakal calon anggota BPD memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (4) Dalam hal anggota BPD yang digantikan merupakan hasil pemilihan secara musyawarah mufakat maka mekanisme penggantian antar waktu dilakukan secara musyawarah mufakat di wilayah pemilihan yang digantikan sepanjang bakal calon anggota BPD memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### Pasal 24

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

## BAB IV KELEMBAGAAN BPD

#### Pasal 25

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

## Pasal 26

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda, yang dituangkan dalam berita acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

## BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD

## Bagian Kesatu Fungsi BPD

#### Pasal 28

#### BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa:
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## Bagian Kedua Tugas BPD

#### Pasal 29

## BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- I. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal dan kelompok masyarakat lain.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

## Paragraf 2 Menampung Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

## Paragraf 3 Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

## Pasal 32

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

## Paragraf 4 Penyaluran Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 33

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

## Paragraf 5 Penyelenggaraan Musyawarah BPD

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;

- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ + 1 (satu per dua ditambah satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 6 Penyelenggaraan Musyawarah Desa

#### Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUMDesa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

## Paragraf 7 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

- (1) BPD membentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 8 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

#### Pasal 37

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia pemilihan Kepala Desa serta memilih dan mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 9 Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

#### Pasal 38

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

## Paragraf 10 Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

#### Pasal 40

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 41

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### Pasal 42

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
  - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

### Paragaraf 12

# Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

## BAB VI HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LAPORAN KINERJA BPD

## Bagian Kesatu Hak BPD

#### Pasal 45

#### BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Bagian Kedua Hak Anggota BPD

#### Pasal 46

- (1) Anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
  - b. menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - b. tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja.

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran tunjangan Ketua BPD setara dengan besaran tunjangan Kepala Desa per bulan;
  - b. besaran tunjangan Wakil Ketua BPD paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari besaran tunjangan Ketua BPD per bulan;
  - c. besaran tunjangan Sekretaris BPD paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dan paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Ketua BPD per bulan; dan
  - d. besaran tunjangan anggota BPD paling sedikit 40% (empat puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Ketua BPD per bulan.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila BPD menginisiasi penyusunan Peraturan Desa paling sedikit 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (5) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

#### Pasal 49

#### Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## Bagian Keempat Kewenangan BPD

#### Pasal 50

#### BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPBDesa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- I. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 51

- (1) BPD wajib membuka layanan aduan masyarakat dan menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Mekanisme dan prosedur layanan aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib BPD.

## Bagian Kelima Laporan Kinerja BPD

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

## BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa;
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

**EKO PURNOMO** 

Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 5 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd.

MUHAMMAD ZUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN WQNOSOBO

> M. NŪRWAHID, SH Pembina 197211101998031013

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018

## CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD

Pada hari ini tanggal	bulan tah	un	
bertempat di Kantor Desa/Balai De	esa telah di	laksanakan	
Musyawarah Desa dalam r			
Musyawarah Desa dihadiri oleh a			
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan to	kon masyarakat sebagaimana d	dartar nadir	
terlampir.	-211 1 1 - 1 1		
Musyawarah Desa telah mengha	siikan kesepakatan bersama me	engenai nai-	
hal sebagai berikut:	deservation of the contract of the contract of	- \^/	
1. Berdasarkan data SIAK yang diterbit	Kan olen Pemerintan Kabupater	n vvonosobo	
tahun, jumlah penduduk [			
() orang sehing			
ditetapkan sebanyak (			
2. Dari keseluruhan jumlah anggota			
perempuan ditetapkan sebanyak		ig.	
3. Adapun untuk anggota BPD keterw		пуак	
() orang, yang		ovole.	
a. Perwakilan wilayah Dusun	Sepai	ıyak	
() orang; b. Perwakilan wilayah Dusun	/DW /DT cohor	avak	
() orang;	Sepai	iyak	
c. Dst.			
Demikian Berita Acara Musyaw	yarah Dosa ini dibuat dongan	cohonarnya	
		Sebenainya	
dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.			
Mengetahui,	Pimpinan Rapat,		
	BADAN PERMUSYAWARATAN [	DESA	
KEI KEI BESK	KETUA,	<i>J</i> L <i>J T</i>	
	1121371,		
	BUPATI WONOSOBO	ı	
	Ttd.		

**EKO PURNOMO** 

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

## CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD



#### KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN

NOMOR: 140/...../.....

#### TENTANG

## 

## KEPALA DESA.....,

### Menimbang:

- a. bahwa untuk memperlancar proses pengisian anggota BPD Desa...... maka perlu membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa ........ Tahun .....;

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor .....);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU	: : Membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	<ul> <li>Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:</li> <li>a. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;</li> <li>b. melaksanakan sosialisasi dan/atau pengumuman;</li> <li>c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;</li> <li>d. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;</li> </ul>
KETIGA	<ul> <li>e. menyelenggarakan musyawarah perwakilan perempuan;</li> <li>f. menyelenggarakan musyawarah perwakilan wilayah;</li> <li>g. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan</li> <li>h. melaporkan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.</li> <li>: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan</li> </ul>
KEEMPAT	ini dibebankan kepada APBDesa Tahun Anggaran : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Desapada tanggal
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA,

LAMPIRAN :	KEPUTUSAN KEPALA DESA		
	Nomor	:	
	Tanggal	·	

# SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA ...... TAHUN .....

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Bendahara
4.			Seksi Penjaringan dan
4.			Penyaringan
5.			Seksi Penjaringan dan
5.			Penyaringan
6.			Seksi Penjaringan dan
			Penyaringan
7.			Seksi Penjaringan dan
7.			Penyaringan
8.			Seksi Logistik
9.			Seksi Logistik
10.			Seksi Keamanan
11.			Seksi Keamanan

KEPALA DESA
BUPATI WONOSOBO,
Ttd.

**EKO PURNOMO** 

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

## CONTOH FORMAT KOP SURAT DAN STEMPEL/CAP PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

## A. CONTOH FORMAT KOP SURAT PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD	
DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN WONOSOBO	

B. CONTOH FORMAT STEMPEL/CAP PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

P A N I T I A
PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA ......
KECAMATAN ......
KABUPATEN WONOSOBO

## <u>Keterangan</u>:

1. Ukuran kotak terluar : 2 cm x 7 cm

2. Jenis huruf : Arial Narrow Bold (Tebal)

3. Ukuran huruf : 9 pt

4. Paragraf : 1 atau Single

5. Warna tinta stempel/cap : Ungu

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

**EKO PURNOMO** 

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

## CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

		TARBOTATEN WONGSOBO
		PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD DESA TAHUN Nomor: 140/
Α.	KE	ETENTUAN UMUM
	1.	Jumlah anggota BPD yang akan diisi sebanyak () orang, yang terdiri dari:
		<ul><li>a. Perwakilan perempuan sebanyak () orang;</li><li>b. Perwakilan wilayah Dusun/RW/RT sebanyak</li><li>() orang;</li></ul>
		c. Perwakilan wilayah Dusun/RW/RT sebanyak () orang;
		d. Perwakilan wilayah Dusun/RW/RT sebanyak () orang; e. Dst.
	2.	Pendaftaran bakal calon anggota BPD dibuka pada tanggaldan ditutup pada tanggal
	3.	Penerimaan pendaftaran bakal calon anggota BPD dilaksanakan setiap hari kerja dengan ketentuan: a. Waktu pendaftaran : 08.00 WIB s/d 14.00 WIB
	4.	b. Tempat pendaftaran :  Persyaratan bakal calon anggota BPD:  1) bartaluwa kanada Tuban Yang Maha Fasa

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- 6) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- 7) wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- 8) bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- 9) berbadan sehat;
- 10) berkelakuan baik; dan
- 11) tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

#### B. KETENTUAN KHUSUS

- 1. Surat lamaran bakal calon anggota BPD ditujukan kepada Panitia, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
- 2. Surat lamaran bakal calon anggota BPD dibuat 1 (satu) rangkap dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - 1) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
  - 2) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
  - 3) Surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai perangkat Pemerintah Desa, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
  - 4) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
  - 5) Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
  - 6) Surat pernyataan bersedia menerima hasil pengisian anggota BPD, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
  - 7) Asli surat keterangan bertempat tinggal di Desa dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Desa setempat.
  - 8) Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.
  - 9) Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia.
  - 10) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  - 11) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  - 12) Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  - 13) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar.
  - 14) Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Dasar/sederajat.
  - 15) Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Menengah Pertama/sederajat.
  - 16) Apabila bakal calon anggota BPD mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama/sederajat, yang bersangkutan juga harus melampirkan:
    - a. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum/sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
    - b. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  - 17) Bagi Panitia yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD juga harus melampirkan fotokopi surat pengunduran diri dari kepanitiaan yang ditujukan kepada Kepala Desa.
- 3. Surat permohonan beserta lampirannya diserahkan secara pribadi oleh bakal calon anggota BPD kepada Panitia.

<ol> <li>Hal-hal yang belum jelas terhada langsung kepada Panitia.</li> </ol>	ap ketentuan di atas dapat ditanyakan	
Demikian pengumuman pendaftara untuk dipergunakan sebagai pedoman pengisian anggota BPD Desa Kabupaten Wonosobo.		
Desa	,	
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA TAHUN		
SEKRETARIS,	KETUA,	
	BUPATI WONOSOBO,	
	Ttd.	
	EKO PURNOMO	

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

## CONTOH FORMAT SURAT LAMARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

		Desa
Perihal	: Permohonan Pencalonan Anggota BPD Desa Perwakilan Perempuan atau Perwakilan Wilayah Dusun/RW/RT*)	Kepada Yth. : Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Tahun di-
	Dengan hormat,	
	NIK : Tempat, tanggal lahir : Jenis kelamin : Pendidikan : Pekerjaan : Agama : Alamat : Dengan ini mengajukan pe	ermohonan pencalonan anggota BPD kilan Perempuan atau Perwakilan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Saya lampirkan persyaratan administrasi calon anggota BPD sebagai berikut:

- 1. Surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 3. Surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai perangkat Pemerintah Desa.
- 4. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- 5. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- 6. Surat pernyataan bersedia menerima hasil pengisian anggota BPD.
- 7. Asli surat keterangan bertempat tinggal di Desa dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Desa.
- 8. Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.
- 9. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia.
- 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

- 11. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- 12. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- 13. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar.
- 14. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Dasar/sederajat.
- 15. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Menengah Pertama/sederajat.
- 16. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Menengah Umum/sederajat. (Catatan : lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar).
- 17. Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (<u>Catatan</u>: lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar).
- 18. Fotokopi surat pengunduran diri dari Panitia Pengisian Anggota BPD. (<u>Catatan</u>: lampiran ini wajib bagi pelamar yang masih menjadi anggota Panitia Pengisian Anggota BPD).

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan pencalonan anggota BPD ini disampaikan terima kasih.

Keterangan: \*) Pilih salah satu.

H	ormat Saya,
Materai	

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

**EKO PURNOMO** 

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018

## CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

## SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Ivallia	
NIK	
Tempat, tanggal lahi	r:
Jenis kelamin	
Pekerjaan	
Pendidikan	
Agama	
Alamat	:
Menyatakan dengan Tuhan Yang Maha E	n sesungguhnya bahwa Saya benar-benar bertaqwa kepada sa.
Demikian perr dipergunakan sebaga	nyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk aimana mestinya.
	Dibuat di Desa pada tanggal
	Yang membuat pernyataan,
	Materai

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

#### SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama	
NIK	
Tempat, tanggal lahir	-,
Jenis kelamin	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	1
Agama	1
Alamat	:
mengamalkan Panca Indonesia Tahun 194 Kesatuan Republik Ir	sesungguhnya bahwa Saya akan memegang teguh dan sila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 15, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara ndonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.  nyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk aimana mestinya.
	Dibuat di Desa
	pada tanggal
	Yang membuat pernyataan,
	Materai

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH DESA.

## SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Mairia	
NIK	
Tempat, tanggal lahir	- ,
Jenis kelamin	1
Pekerjaan	:
Pendidikan	:
Agama	:
Alamat	:
menjabat sebagai per Perangkat Desa di De	nyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
	Dibuat di Desa
	pada tanggal
	h
	Yang membuat pernyataan,
	Materai

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD.

## SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD

Yang bertanda	tangan di bawah ini, Saya :
Nama :	
NIK :	
Tempat, tanggal lahir:	
Jenis kelamin :	
Pekerjaan :	
Pendidikan :	
Agama :	
Alamat :	
menjadi anggota BPD	yataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
	Dibuat di Desa pada tanggal
	Yang membuat pernyataan,
	Materai

E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN.

# SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda	tangan di bawah ini, Saya :
Nama :	
NIK :	
Tempat, tanggal lahir:	
Jenis kelamin :	
Agama : Alamat :	
Alaillat .	
menjabat sebagai ang	sesungguhnya bahwa Saya benar-benar tidak pernah gota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut- perturut-turut baik di Desa maupun di Daerah
Demikian pern dipergunakan sebagai	yataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk mana mestinya.
	Diborat di Daga
	Dibuat di Desa pada tanggal
	pada tanggai
	Yang membuat pernyataan,
	Materai

F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA HASIL PENGISIAN ANGGOTA BPD.

# SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA HASIL PENGISIAN ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :						
Nama NIK Tempat, tanggal lahir: Jenis kelamin Pekerjaan Pendidikan Agama Alamat						
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya benar-benar bersedia menerima hasil pengisian anggota BPD dan mengakui bahwa pengisian anggota BPD telah dilaksanakan secara demokratis.						
Demikian pern dipergunakan sebagai	yataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk mana mestinya.					
Dibuat di Desapada tanggal						
	Yang membuat pernyataan,  Materai					
	BUPATI WONOSOBO,					
	Ttd.					
	EKO PURNOMO					

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Untuk Panitia

# TANDA TERIMA BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Panitia Pengi: persyaratan bakal calo Nama NIK	sian Perangkat Desa n anggota BPD sebar : : : :	bulanta telah menerima benyak 1 (satu) rangkap, atas nama :	rkas  
Yang mene Panitia Pengisian Angg		Yang menyerahkan, Bakal Calon Anggota BPD	
	potong a	li sini	
BERKAS I	TANDA TE PERSYARATAN BAK <i>I</i>	Untuk Bakal Calo ERIMA AL CALON ANGGOTA BPD	n
Panitia Pengis	sian Perangkat Desa n anggota BPD sebar : : : :	bulanta telah menerima be nyak 1 (satu) rangkap, atas nama :	rkas  
Yang mene Panitia Pengisian Angg		Yang menyerahkan, Bakal Calon Anggota BPD	

# CHECKLIST BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

No.	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Surat lamaran bakal calon Anggota BPD.		
2.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.		
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan		
	Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara		
	Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan		
	dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik		
	Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.		
4.	Surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai		
	perangkat Pemerintah Desa.		
5.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.		
6.	Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota		
	BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan.		
7.	Surat pernyataan bersedia menerima hasil pengisian anggota BPD.		
8.	Asli surat keterangan bertempat tinggal di Desa dari		
	Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Desa.		
9.	Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah		
	Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.		
10.	Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian		
	Republik Indonesia.		
11.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang		
	dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.		
12.	Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat		
	yang berwenang.		
13.	Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang		
	berwenang.		
14.	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang		
	berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar.		
15.	Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat		
	keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan		
	ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah		
1/	Dasar/sederajat.		
16.	Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat		
	keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan		
	ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah		
17.	Menengah Pertama/sederajat.		
17.	Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau surat		
	keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan		
	ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Menengah Umum/sederajat. ( <u>Catatan :</u> lampiran ini		
18.	menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar).		
ΙÖ.	Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang		
	dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (Catatan:		
	lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar).		

19.	Fotokopi surat pengunduran diri dari Panitia Pengisian		
	Anggota BPD. ( <u>Catatan :</u> lampiran ini wajib bagi pelamar yang masih menjadi anggota Panitia Pengisian Anggota		
	BPD).		
	Desa,		
	PANITIA PENGISIAN ANGGOTA	BPD DES	Α
	BUPATI WONOSOE	3O,	
	Ttd.		
	EKO PURNOMO		

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA	
NOMOR: 140/	
TENTANG	
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD DESA	
TAHUN	

#### PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA ......,

Menimbang:

- a. bahwa bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi perlu ditetapkan sebagai calon anggota BPD;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD Desa ...... Tahun .....;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor ....);

		Wonosobo Tahun 2018 Nomor);
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	Manatankan Calan Anggata DDD Dasa Tahun
RESATU		Menetapkan Calon Anggota BPD Desa Tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan dimusyawarahkan dalam musyawarah keterwakilan
KETIGA	:	perempuan dan musyawarah keterwakilan wilayah. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di pada tanggal
		PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA KETUA,

TAHUN					
NO	NAMA	TEMPAT, TGL.LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KETERANGAN
1					Perwakilan Perempuan
2					Perwakilan Wilayah Dusun/RW/ RT
3					Perwakilan Wilayah Dusun/RW/ RT
4					Perwakilan Wilayah Dusun/RW/ RT
5	Dst.				

DAFTAR CALON ANGGOTA BPD DESA .....

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BPD DESA .....

NOMOR : 140/...../................

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA ....... KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PEMILIHAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD	
DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN WONOSOBO	

# DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PEMILIHAN ANGGOTA BPD DALAM RANGKA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA ........ TAHUN ... BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

NO	NAMA	TEMPAT, TGL.LAHIR	JENIS KELAMIN	USIA	STATUS PERKAWINAN	ALAMAT
1			Perempuan			
2			Perempuan			
3			Perempuan			
4			Perempuan			
5	Dst.					

	Ditetapkan di Des Pada tanggal	
PANITIA PENGIS	IAN ANGGOTA BPD	DESA TAHUN
SEKRETARI	S,	KETUA,
		BUPATI WONOSOBO,
		Ttd.

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

# CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN MUSYAWARAH PERWAKILAN PEREMPUAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DESA			
Nomor	: 005/	Desa	
Sifat Lampiran	: Segera · -	Ibu/Saudari	
Perihal	: Undangan	di-	
	acara yang al Hari : Tanggal : J a m : Tempat : Acara : Keterangan :	h hormat mengharap kehadiran Ibu/Saudari pada kan diselenggarakan besok pada:  Musyawarah Pemilihan Perwakilan Perempuan Sebagai Anggota BPD Desa  - Harap hadir tepat waktu dan tidak boleh mewakilkan.  - Ketidakhadiran Ibu/Saudari dapat menghambat proses pengisian anggota BPD Desa  berdasarkan keterwakilan perempuan.  an atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.	
		PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA KETUA,	

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERWAKILAN PEREMPUAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACA MUSYAWARAH PEMILIHAN PER SEBAGAI ANGGOTA E	RWAKILAN PEREMPUAN
Pada hari ini tanggal bertempat di Kantor Desa/Balai Desa . musyawarah pemilihan perwakilan perem sebagaimana daftar hadir terl	telah dilaksanakan puan sebagai anggota BPD Desa
Hasil musyawarah pemilihan perwaki  1. Jumlah peserta musyawarah yang telah d	ebanyak (
Demikian Berita Acara musyawarah   dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergi	
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD	DESA TAHUN
SEKRETARIS,	KETUA,
Keterangan: *) Pilih salah satu.	
	BUPATI WONOSOBO,
	Ttd.

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PEMILIHAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

# DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PEMILIHAN ANGGOTA BPD DALAM RANGKA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA ........ TAHUN ... BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

A. PESERTA MUSYAWARAH PEMILIHAN ANGGOTA BPD DUSUN .../RW .../RT ...

71. 1 E3EK17. 110317.W/11/11/11/11/11/11/11/03/03/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11						
NO.	NAMA	TEMPAT, TGL.LAHIR	JENIS KELAMIN	USIA	STATUS PERKAWINAN	UNSUR
1.						Panitia
2.						Anggota BPD
3.						Perangkat Desa
4.						Ketua RW
5.						Ketua RT
6.	Dst.					
Perwakilan RT RW						
1.						Perwakilan perempuan
2.						Tokoh agama
3.						Tokoh masyarakat
4.						Tokoh pemuda
5.	Dst.					

B. PESERTA MUSYAWARAH PEMILIHAN ANGGOTA BPD DUSUN .../RW .../RT ...

NO.	NAMA	TEMPAT, TGL.LAHIR	JENIS KELAMIN	USIA	STATUS PERKAWINAN	UNSUR
1.						Panitia
2.						Anggota BPD
3.						Perangkat Desa
4.						Ketua RW
5.						Ketua RT
6.	Dst.					
Perwa	Perwakilan RT RW					
1.						Perwakilan perempuan
2.						Tokoh agama
3.						Tokoh masyarakat
4.						Tokoh pemuda
5.	Dst.					

Ditetapkan di D Pada tanggal	
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA B SEKRETARIS,	PD DESA TAHUN KETUA,
	BUPATI WONOSOBO,
	Ttd.

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

Ttd.

**EKO PURNOMO** 

# CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN MUSYAWARAH PERWAKILAN WILAYAH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DESA			
Nomor Sifat Lampiran Perihal	: 005/ : Segera : - : Undangan	Desa	
	Hari : Tanggal : J a m : Tempat : Acara : Keterangan :	h hormat mengharap kehadiran Bapak/lbu/da acara yang akan diselenggarakan besok pada:  Musyawarah Pemilihan Anggota BPD Perwakilan Wilayah Dusun/RW/RT  Harap hadir tepat waktu dan tidak boleh mewakilkan.  Ketidakhadiran Bapak/lbu/Saudara/i dapat menghambat proses pengisian anggota BPD Perwakilan Wilayah Dusun/RW/RT  an atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.  PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA KETUA,	
		BUPATI WONOSOBO,	

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERWAKILAN WILAYAH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPC
DESA
KECAMATAN
KARLIPATEN WONOSORO

KABUPATEN WONOS	SOBO
BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMILIHAN A PERWAKILAN WILAYAH DUSUN	
Pada hari ini tanggal tertempat di Balai Dusun t pemilihan anggota BPD perwakilan wilayah Du sebagaimana daftar hadir terlampir.	elah dilaksanakan musyawarah
Hasil musyawarah pemilihan anggota E/RW/RT sebagai berikut:  1. Jumlah peserta musyawarah yang telah diteta	
<ol> <li>Jumlah peserta musyawarah yang telah diteta () orang.</li> <li>Jumlah peserta musyawarah yang hadir sebar orang, dan telah memenuhi kuorum.</li> <li>Musyawarah dimulai pukul WIB dan seleta. Pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat atau berdasarkan peroles. Musyawarah telah menyepakati calon angger</li> </ol>	nyak ( WIB. esai pukul WIB. earah ditetapkan berdasarkan lehan suara terbanyak.*)
urut: 1) Nama usia alamat 2) Nama usia usia alamat pendidikan terakhir usia usia	jenis kelamin tingkat jenis kelamin tingkat
6. Calon anggota BPD terpilih dengan nomor Saudara/i akan diusulkan untuk Desa Periode Tahun s/d	diresmikan sebagai Anggota BPD
Demikian Berita Acara musyawarah pen wilayah Dusun/ RW/RT ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DES	SA TAHUN
SEKRETARIS,	KETUA,
Keterangan: *) Pilih salah satu.	BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Ttd.

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

	KABUPATEN WONOSOBO
KEPU	ITUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA NOMOR : 140// TENTANG
PENETAF	PAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH DESA TAHUN
Menimbang :	perwakilan perempuan pada tanggal, hasil musyawarah pemilihan anggota BPD perwakilan wilayah Dusun RW/ RT pada tanggalhasil musyawarah pemilihan anggota BPD perwakilan wilayah Dusun RW/ RT pada tanggal dan hasil musyawarah pemilihan anggota BPD perwakilan wilayah Dusun RW/ RT pada tanggal pada tanggal menetapkan calon anggota BPD terpilih;  b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a
Mengingat :	perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa 

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor .... Tahun 2018 tentang Petuniuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Desa Permusyawaratan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor ....):

		,,
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	Menetapkan Calon Anggota BPD Terpilih Desa  Tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan
KEDUA	:	ini. Calon Anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diusulkan untuk diresmikan sebagai Anggota BPD Desa Periode Tahun s/d Tahun
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di pada tanggal
		PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA KETUA,

TAHUN						
NO	NAMA	TEMPAT, TGL.LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KETERANGAN	
1					Perwakilan Perempuan	
2					Perwakilan Wilayah Dusun/RW/ RT	
3					Perwakilan Wilayah Dusun/RW/ RT	
4					Perwakilan Wilayah Dusun/RW/ RT	
5	Dst.					

DAFTAR CALON ANGGOTA BPD TERPILIH DESA .....

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BPD DESA .....

NOMOR : 140/...../.................

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA ....... KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

### CONTOH FORMAT SURAT LAPORAN PANITIA KEPADA KEPALA DESA MENGENAI LAPORAN HASIL PENGISIAN ANGGOTA BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

		Desa
Sifat : _ampiran :	140/ Segera Berkas Laporan Hasil Pengisian Anggota BPD Desa Tahun	Kepada Yth. : Kepala Desadi-
	BPD Desa Tahun tertib dan lancar.	orkan bahwa pengisian anggota telah berjalan dengan aman, h hasil musyawarah pemilihan
	perwakilan perempuan dan perwakilan wilayah, yaitu:  1. Ibu/Saudari (ca perwakilan perempuan);	hasil musyawarah pemilihan alon anggota BPD terpilih dari
	Bapak/Ibu/Saudara/iterpilih perwakilan wilayah Dus	sun/RW/RT);
	<ul><li>3. Bapak/Ibu/Saudara/i</li><li>terpilih perwakilan wilayah Dus</li><li>4. Bapak/Ibu/Saudara/i</li><li>terpilih perwakilan wilayah Dus</li></ul>	sun/RW/RT); (calon anggota BPD
	5. Dst.	

Adapun kelengkapan dokumen penetapan Calon Anggota BPD Terpilih sebagaimana terlampir, yang terdiri dari:

- 1. Berkas pencalonan Calon Anggota BPD Terpilih;
- 2. Asli Berita Acara pelaksanaan musyawarah pemilihan perwakilan perempuan;
- 3. Asli Berita Acara pelaksanaan musyawarah pemilihan perwakilan wilayah; dan
- 4. Asli SK Panitia tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih.

# Demikian untuk menjadikan periksa.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA	
KETUA,	

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.:  1. Bupati Wonosobo;  2. Wakil Bupati Wonosobo;  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;  4. Camat;  5. Ketua BPD	
	BUPATI WONOSOBO,
	Ttd.
	EKO PURNOMO

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

### CONTOH FORMAT SURAT LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI MENGENAI LAPORAN HASIL PENGISIAN ANGGOTA BPD

#### KOP SURAT PEMERINTAH DESA

		Desa
Lampiran :	Segera	Kepada Yth. : Bupati Wonosobo Lewat Camat
	BPD Desa Tahun tertib dan lancar.  Calon anggota BPD terpili	rkan bahwa pengisian anggota . telah berjalan dengan aman, h hasil musyawarah pemilihan hasil musyawarah pemilihan
	<ol> <li>1. Ibu/Saudari (ca perwakilan perempuan);</li> <li>2. Bapak/Ibu/Saudara/iterpilih perwakilan wilayah Dus</li> </ol>	(calon anggota BPD
	Bapak/Ibu/Saudara/iterpilih perwakilan wilayah Dus	(calon anggota BPD
	<ol> <li>Bapak/Ibu/Saudara/iterpilih perwakilan wilayah Dus</li> <li>Dst.</li> </ol>	

Adapun kelengkapan dokumen penetapan Calon Anggota BPD Terpilih sebagaimana terlampir, yang terdiri dari:

- 1. Berkas pencalonan Calon Anggota BPD Terpilih;
- 2. Asli Berita Acara pelaksanaan musyawarah pemilihan perwakilan perempuan;
- 3. Asli Berita Acara pelaksanaan musyawarah pemilihan perwakilan wilayah; dan
- 4. Asli SK Panitia tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mengusulkan agar Bupati Wonosobo berkenan untuk meresmikan dan melantik Calon Anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

<b>!</b>	PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA KETUA,
Tembusan : disampaikan Kepada \ 1. Bupati Wonosobo; 2. Wakil Bupati Wonosobo; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten \ 4. Camat; 5. Ketua BPD	
	BUPATI WONOSOBO,
	Ttd.
	EKO PURNOMO

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

Α.	CONTOH	FORMAT	SURAT	BPD	MELALUI	KEPALA	DESA	MENGENAI
	PERMOHO	DNAN PEMI	BERHEN <sup>-</sup>	TIAN A	NGGOTA BI	PD		

	DESA KECAMATAN .	SYAWARATAN DESA  N WONOSOBO
Nomor Sifat Lampiran Perihal	<ul><li>: 140/</li><li>: Segera</li><li>: Berkas</li><li>: Permohonan Pemberher Anggota BPD Desa</li></ul>	
	1. Bahwa anggota BPD I Nama Tempat, tgl. lahir Jenis kelamin Pendidikan Alamat telah m keanggotaan BPD, ka (sebutkan alasan pem 2. Sehubungan dengan Wonosobo berkenan anggota BPD dimaksu 3. Sebagai bahan pertim dan/atau bukti d pemberhentian anggo a. Fotokopi SK peres b. Berita Acara mu anggota BPD. Demikian untuk m	hal tersebut di atas, kami mohon Bupat n untuk meresmikan pemberhentiar
<ol> <li>Bupati</li> <li>Wakil E</li> </ol>	: disampaikan Kepada Yth.: Wonosobo; Bupati Wonosobo; aris Daerah Kabupaten Wono 	sobo;

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD MENGENAI PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

### BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA PEMBAHASAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

ranç oleh	empat di gka pembahasan <sub>l</sub>	te pemberhenti	elah dilaksanaka an anggota BPD	lan tahun In musyawarah BPD dalam Desa yang dihadiri ) orang sehingga memenuhi		
1.	hal sebagai beriku Bahwa anggota BP Nama	t: 'D Desa :	atas nam	epakatan bersama mengenai na:		
2.	yang bersangkutar pemberhentiannya	: yarat untuk n ). agaimana te	diberhentikan d	ari keanggotaan BPD, karena (sebutkan alasan kan segera diusulkan kepada nggotaan BPD.		
dan	Demikian Berita Acara musyawarah BPD ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.					
	BADA	AN PERMUS	YAWARATAN DES	Α		
	(Nama)	ı	(Jabatan)	(Tanda Tangan)		
	1	k	Cetua			
	2	V	Vakil Ketua			
	3	5	Sekretaris			
	4	A	Anggota			
	5	A	Anggota			

Dst.

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

EKO PURNOMO

# CONTOH FORMAT SURAT KEPALA DESA MELALUI CAMAT MENGENAI PERMOHONAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

# KOP SURAT PEMERINTAH DESA

	140/ Segera Berkas Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa	Desa
	Menindaklanjuti Surat Ket 140/ tanggal Periha Anggota BPD Desa, de hal sebagai berikut: 1. Bahwa anggota BPD Desa	ngan hormat kami laporkan hal-
	Nama :	syarat untuk diberhentikan dari g bersangkutan annya). but di atas, kami mohon Bupati meresmikan pemberhentian bersama ini kami lampirkan data yang terkait dengan alasan maksud, yaitu:
	Demikian untuk menjadika	n periksa.
	I	KEPALA DESA
1. Bupati Wo 2. Wakil Bup 3. Sekretaris	isampaikan Kepada Yth.: onosobo; oati Wonosobo; Daerah Kabupaten Wonosobo; O Desa	
. Notaa Di L	, Dosa	BUPATI WONOSOBO,
		Ttd.

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBERHENTIAN PIMPINAN BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KARLIPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN BADAN	I PERMUSYAWARATAN DESA	
k	CECAMATAN	

NOMOR: 140/...../.....

#### **TENTANG**

#### PEMBERHENTIAN KETUA/WAKIL KETUA/SEKRETARIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......,

#### Menimbang:

- a. bahwa Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris BPD Desa ......telah diberhentikan sementara dari keanggotaan BPD sehingga yang bersangkutan perlu diberhentikan dari kedudukannya selaku pimpinan BPD;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pemberhentian Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa .....;

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor .....);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KESATU	:	Memberhentikan Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa: Nama :
KEDUA	:	Alamat :  Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak lagi melaksanakan tugasnya selaku Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Desa pada tanggal  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
		KETUA/WAKIL KETUA/SEKRETARIS,
		BUPATI WONOSOBO,
		Ttd.
		EKO PURNOMO

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN	<b>BADAN PEF</b>	RMUSYAWARA	TAN I	DESA	 
	KECA	MATAN			

NOMOR: 140/...../.....

#### **TENTANG**

### PENETAPAN KETUA/WAKIL KETUA/SEKRETARIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........ ANTAR WAKTU

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......,

#### Menimbang:

- a. bahwa dengan telah diberhentikannya Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris BPD Desa ...... maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPD dipandang perlu menetapkan Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris BPD antar waktu;

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor .....);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan		
KESATU	:	Menetapkan Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
KEDUA	:	Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas selaku Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Desapada tanggal
		BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA/WAKIL KETUA/SEKRETARIS,
		BUPATI WONOSOBO,
		Ttd.

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT SURAT KEPALA DESA MELALUI CAMAT MENGENAI PERMOHONAN PENGGANTIAN ANGGOTA BPD

# KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nomor Sifat Lampiran Perihal	: Perm	ra	<u></u>	Desa
	tel 2. Se Wo wa Na Tei Jei Pei	hwa anggota BPD Des ah diberhentikan dari hubungan dengan hal onosobo berkenan un ktu nomor dari Calon ma : . mpat, tgl. lahir : . nis kelamin : . ndidikan : . hamat : . bagai bahan pertimbar Berkas Calon Anggota Berita Acara pel	keanggo keanggo terseb ntuk me Anggota  ngan, be a BPD A aksana Jan ata an perw ijadikan	an musyawarah pemilihan au Berita Acara pelaksanaan akilan wilayah.*)
. Bupati W 2. Wakil Bu	/onosobo Ipati Wol Is Daeral PD Desa	nosobo; n Kabupaten Wonosob 	ю;	
				BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN BPD DAN KETUA BIDANG BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN BPD DAN	I KETUA BIDANG BPD			
Pada hari ini tanggalbertempat di Kantor Desa/Balai DesaBPD dalam rangka pemilihan Pimpinan BPD dan oleh seluruh anggota BPD.	telah dilaksanakan Rapat			
Rapat BPD dipimpin oleh anggota BPD tedan dibantu anggota BPD termuda atas nama	ertua atas nama			
Rapat BPD telah menghasilkan kesepakat BPD dan Ketua Bidang sebagai berikut:  1. Saudara/i ditetapkan seba 2. Saudara/i ditetapkan seba 3. Saudara/i ditetapkan seba 4. Saudara/i ditetapkan seba Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan.  5. Saudara/i ditetapkan seba Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan.  5. Saudara/i ditetapkan seba Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	agai Ketua BPD; agai Wakil Ketua BPD. agai Sekretaris BPD. agai Ketua Bidang Pemerintahan			
Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.				
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA				
Nama	Ttd			
1				

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

# CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN PIMPINAN BPD DAN KETUA BIDANG BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
KECAMATAN	

NOMOR: 140/...../.....

#### **TENTANG**

# PENETAPAN PIMPINAN BPD DAN KETUA BIDANG BPD PERIODE TAHUN ... – TAHUN ...

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......

# Menimbang:

- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dipandang perlu menetapkan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang BPD;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pemilihan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang tertanggal ...... telah disepakati nama-nama anggota BPD untuk ditetapkan sebagai Pimpinan BPD dan Ketua Bidang BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang BPD Periode Tahun ... - Tahun ...;

### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor .....);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KESATU	:	Menetapkan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang BPD Periode Tahun – Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang				
KEDUA	:	merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.				
		Ditetapkan di Desa pada tanggal				
		BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA,				

PIMPINAN BPD DAN KETUA BIDANG BPD PERIODE TAHUN – TAHUN					
NO.	NAMA	TEMPAT, TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN DALAM BPD
1.					Ketua
2.					Wakil Ketua
3.					Sekretaris
4.					Ketua Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.					Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			BADAN	I PERMUSYAWA KETU	IRATAN DESA A,
	BUPATI WONOSOBO,				
	Ttd.				
EKO PURNOMO					

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA .....

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

### CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG AGENDA KERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KARLIPATEN WONOSORO

KEPUTUSAN BADAN PERMUS	SYAWARATAN DESA
KECAMAT	AN

NOMOR: 140/...../.....

#### **TENTANG**

#### AGENDA KERJA BPD TAHUN ...

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......,

#### Menimbang:

- a. bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka dipandang perlu menetapkan agenda kerja BPD;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat BPD tertanggal ...... telah disepakati agenda kerja BPD Tahun ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Agenda Kerja BPD Tahun ...;

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor .....);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KESATU		Menetapkan Agenda Kerja BPD Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Agenda Kerja BPD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaannya menyesuaikan situasi dan kondisi
KETIGA	:	penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Desa pada tanggal
		BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA,

AGENDA KERJA BPD TAHUN					
NO.	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI KEGIATAN		
1.	Pembahasan Rancangan Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran	Bulan Januari	Kantor BPD		
2.	Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran	Bulan Maret	Kantor BPD		
3.	Penyusunan Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran	Bulan April	Kantor BPD		
4.	Penyampaian Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran	Bulan April	Balai Desa		
5.	Monitoring pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun Tahap I	Bulan Mei	Desa		
6.	Musyawarah penggalian aspirasi masyarakat Dusun	Bulan Mei	Balai Dusun		
7.	Dst.				
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA,					

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

DESA .....

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH BPD YANG BERSIFAT STRATEGIS.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN	<b>BADAN PER</b>	MUSYAWARATA	AN DESA	
	KECA	MATAN		

NOMOR: 140/...../.....

#### **TENTANG**

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA ATAU EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ATAU PENETAPAN PERATURAN TATA TERTIB BPD ATAU USULAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD \*)

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......,

Menimbang:

- a. bahwa .....;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat BPD tertanggal ...... telah disepakati bersama mengenai .....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang .....;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor .....);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:	
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Desapada tanggal
		BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA,
Keterangan:	*)	Pilih salah satu.

#### B. CONTOH FORMAT NOTULEN MUSYAWARAH BPD.

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ...... KECAMATAN ..... KABUPATEN WONOSOBO

NOTULEN				
Rapat Hari, Tanggal Jam Tempat Pimpinan rapat Notulis Peserta Jalannya Rapat	:			
Demikian Notul sebagaimana m	len Rapat ini dibuat dengan	sebenarnya danuntuk dipergunakar		
Se	Notulis, ekretaris BPD	Pimpinan Rapat, Ketua/Wakil Ketua BPD		
		BUPATI WONOSOBO,		
		Ttd.		
		EKO PURNOMO		

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

## BERITA ACARA PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN ...

Ke	tera	Pada hari ini tanggal bulan tahun pat di Kantor BPD, BPD telah menyelesaikan evaluasi Laporan ngan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang lisampaikan oleh Kepala Desa pada tanggal
info 1.	orm Me	Selama proses pelaksanaan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan ntahan Desa Akhir Tahun Anggaran, BPD meminta keterangan atau asi kepada beberapa pihak, yaitu: minta keterangan kepada Kepala Desapada tanggal minta keterangan kepada Sekretaris Desa pada tanggal
3.	Ds	 t.
De	sa A	Adapun hasil evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan khir Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:
Α.		tatan tentang kinerja Kepala Desa: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
	2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
	3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
	4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
В.	Sai 1.	ran/masukan untuk perbaikan ke depan: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan.	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.	
4	Didang Dembardayaan Maayarakat	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	
diperg	Demikian Berita Acara ini dibuat unakan sebagaimana mestinya.	dengan sebenarnya dan untuk
	BADAN PERMUSYAWARAT	AN DESA
	Nama	Ttd
	1 (Ketua)	
	2 (Wakil Ketu	•
	3(Sekretaris)	
	4 (Anggota) 5 (Anggota)	
	5 (Allygota)	

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA .....

KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO				
	N HASIL EVALUASI LAPC PEMERINTAHAN DESA A	A ACARA DRAN KETERANGAN PENYELENGGARAA KHIR TAHUN ANGGARAN A DESA	<del>—</del> .N	
<u> </u>	tangan di bawah ini:			
	Selaku Ketua BPD atas nama BPD KESATU.	, dalam hal ini bertindak untuk da yang selanjutnya disebut PIHA		
2. Nama :	-	dalam hal ini bertindak untuk da Desa yang selanjutnya diseb		
bertempat di membacakan	Kantor Desa/Kantor E dan selanjutnya meny evaluasi Laporan Ketera	bulan tahun BPD PIHAK KESATU tela erahkan kepada PIHAK KEDUA berup Ingan Penyelenggaraan Pemerintahan Des	ah pa	
Pemerintahan	Desa Akhir Tahun Angg oleh anggota BPD	Laporan Keterangan Penyelenggaraa aran dilaksanakan dalam forum rap dan Perangkat Desa sebagaimar	oat	
		uat dan ditandatangani oleh kedua bela diketahui dan dipergunakan sebagaimar		
	HAK KEDUA DESA,	PIHAK KESATU KETUA BPD,		

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

**EKO PURNOMO** 

LAMPIRAN XXVIII: PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018

#### CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

#### LAPORAN KINERJA BPD TAHUN ANGGARAN ...

_	_	
		Hukum.
	113831	HIIKIIII

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5).
- 2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun

	3.	2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor). Keputusan BPD Nomor Tahun tentang Agenda Kerja BPD Tahun
П.	Pel 1.	laksanaan Tugas BPD. Pengelolaan aspirasi masyarakat Desa.
	2.	Penyusunan dan atau pembahasan Peraturan Desa.
	3.	Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
	4.	Pelaksanaan tugas lain: a. pemilihan Kepala Desa;
		b. pelaksanaan musyawarah Desa;
		c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
		d. pelaksanaan kerja sama antar Desa;
	5.	e. DII. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa.

6. Pelaksanaan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	
III. Penutup Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	
Desa,	
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA,	
BUPATI WONOSOBO,	
Ttd.	
EKO PURNOMO	

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

Α.	CONTOH FORMAT SURAT BPD KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT PERIHAL
	PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO		
Nomor Sifat Lampiran Perihal	: 140/ : Segera : Berkas : Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran	Desa
	Kabupaten Wonosobo Nom Permusyawaratan Desa, BPE tugas BPD dalam 1 (satu) ta tertulis kepada Bupati melal Sehubungan dengan h	ntuan Pasal 39 Peraturan Daerah nor 5 Tahun 2018 tentang Badan D menyusun laporan atas pelaksanaan ahun anggaran dan dilaporkan secara ui Camat. al tersebut di atas, bersama ini dengan oran Kinerja BPD Tahun Anggaran
	Demikian untuk menja	adikan periksa.
	BAD	AN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA,
<ol> <li>Bupati V</li> <li>Wakil Bu</li> </ol>	disampaikan Kepada Yth.: Vonosobo; upati Wonosobo; is Daerah Kabupaten Wonosobo	;

4. Kepala Desa .....

### B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA BPD KEPADA KEPALA DESA DAN FORUM MUSYAWARAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

#### BERITA ACARA PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA BPD KEPADA KEPALA DESA DAN FORUM MUSYAWARAH DESA

_	Selaku Ketua BPD	, dalam hal ini bertindak untuk yang selanjutnya disebut Pl	dan dan
2. Nama :	Selaku Kepala Desa	dalam hal ini bertindak untuk a yang selanjutnya dis	
bertempat di menyampaikar dalam forum m	Kantor Desa/Balai Desa Laporan Kinerja BPD Tahu	bulantahun , PIHAK KESATU In Anggaran kepada PIHAK KE Iri oleh anggota BPD, Pemerintah E hadir terlampir.	telah EDUA
BPD, sebagai b 1	erikut:	ebut terdapat saran/masukan ke	
		lan ditandatangani oleh kedua k tahui dan dipergunakan sebagair	
	HAK KEDUA DESA,	PIHAK KESATU KETUA BPD,	
		BUPATI WONOSOBO,	
		Ttd.	

**EKO PURNOMO** 

LAMPIRAN XXX : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 16 TAHUN 2018

#### CONTOH FORMAT PERATURAN TATA TERTIB BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KARLIPATEN WONOSORO

PERATURAN	BADAN PERMI	JSYAWARATAN	DESA
	KECAMA	ATAN	

NOMOR: 140/...../.....

#### **TENTANG**

#### TATA TERTIB BPD

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD maka dipandang perlu menetapkan tata tertib BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa tentang Tata Tertib;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor .....);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa ......
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD
- 11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 12. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- 13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan

- disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 16. Aduan masyarakat adalah bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima dan/atau menindaklanjuti aduan masyarakat.
- 17. Hari adalah hari kerja.

#### BAB II KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN BPD

	Pasal 2
(1)	Jumlah anggota BPD sebanyak () orang, yang terdiri
	dari:
	a. perwakilan perempuan sebanyak () orang; dan
	b. perwakilan wilayah sebanyak () orang.
(2)	Perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
	a. perwakilan wilayah Dusun/RW/RT sebanyak
	() orang;
	b. perwakilan wilayah Dusun/RW/RT sebanyak
	() orang; dan
	c. Dst.

#### Pasal 3

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Pimpinan BPD dan ketua bidang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### BAB III FUNGSI, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BPD

#### Bagian Kesatu Fungsi BPD

#### Pasal 4

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 5

BPD mempunyai tugas:

a. menggali aspirasi masyarakat;

- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu:
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- I. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Bagian Ketiga Hak BPD

#### Pasal 6

#### BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 7

- (1) Anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
  - b. menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunjangan kedudukan; dan
  - b. tunjangan kinerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (4) Penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila BPD menginisiasi penyusunan Peraturan Desa paling sedikit 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

- (6) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Keempat Kewajiban BPD

#### Pasal 9

#### Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### Pasal 10

- (1) BPD menyediakan sarana pengaduan masyarakat dalam bentuk:
  - a. kotak pengaduan yang terletak di .....;
  - b. sms center 08.....; dan
  - c. dll.
- (2) Di samping melalui sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyampaikan aduan secara langsung kepada setiap anggota BPD.
- (3) BPD melaksanakan rapat untuk menyelesaikan setiap aduan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari diterimanya aduan masyarakat.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD dapat menghadirkan pihak-pihak terkait.

#### Bagian Kelima Wewenang BPD

#### Pasal 11

#### BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPBDesa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- I. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### BAB IV MUSYAWARAH BPD

#### Pasal 12

- (1) Musyawarah BPD terdiri dari:
  - a. musyawarah internal BPD; dan
  - b. musyawarah BPD dengan Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor BPD atau di tempat lain sesuai kebutuhan.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jam kerja atau di luar jam kerja sesuai kebutuhan.
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) BPD yang menghadiri musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.

#### BAB V PIMPINAN MUSYAWARAH BPD

#### Pasal 13

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh unsur pimpinan BPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD menjadi pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. Wakil Ketua BPD menjadi pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir; dan
  - c. Sekretaris BPD menjadi pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir.
- (2) Dalam hal musyawarah BPD membahas materi khusus bidang maka pimpinan musyawarah adalah ketua bidang dimaksud.
- (3) Dalam hal musyawarah BPD membahas penggantian anggota BPD antar waktu maka pimpinan musyawarah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB VI TATA CARA MUSYAWARAH BPD

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pembahasan Peraturan Desa

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

#### Bagian Kedua Konsultasi Mengenai Rencana dan Program Pemerintah Desa

#### Pasal 15

- (1) BPD meminta dokumen dan/atau meminta keterangan kepada Kepala Desa mengenai rencana dan program Pemerintah Desa.
- (2) BPD melaksanakan musyawarah internal BPD untuk membahas rencana dan program Pemerintah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa dimaksud.
- (3) Musyawarah internal BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen musyawarah.
- (4) Hasil musyawarah internal BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai salah satu bahan penyusunan agenda kerja BPD dan sebagai bahan untuk memberikan saran/masukan kepada Pemerintah Desa.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pengawasan Kinerja Kepala Desa

#### Pasal 16

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap perencanaan kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, BPD meminta dokumen Rancangan RPJMDesa, Rancangan RKPDesa dan Rancangan APBDesa kepada Kepala Desa.
- (2) BPD melaksanakan musyawarah internal BPD untuk melakukan pencermatan terhadap Rancangan RPJMDesa, Rancangan RKPDesa dan Rancangan APBDesa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen dimaksud.
- (3) Musyawarah internal BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen musyawarah.
- (4) Hasil musyawarah internal BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan untuk memberikan saran/masukan pada saat pembahasan Rancangan RPJMDesa, Rancangan RKPDesa dan Rancangan APBDesa dengan Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (5) Pengawasan terhadap perencanaan kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, BPD melaksanakan musyawarah internal BPD untuk pembagian tugas di lapangan.
- (2) Musyawarah internal BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen musyawarah.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan peninjauan/monitoring lapangan dan/atau meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait.
- (4) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan untuk memberikan saran/masukan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Pasal 19

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
  - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Pasal 20

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### BAB VII PEMBUATAN BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

- (1) Setiap musyawarah BPD dituangkan dalam notulen musyawarah.
- (2) Notulen musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris BPD.
- (3) Dalam hal Sekretaris BPD berhalangan hadir, notulen musyawarah disusun oleh anggota BPD yang lain.
- (4) Notulen musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk pembuatan berita acara musyawarah dan/atau Keputusan BPD.

- (5) Notulen musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Notulen musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan Sekretaris BPD selaku notulis.
- (7) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pihak terkait paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan musyawarah BPD.

Pasal 22 Peraturan BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desapada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA,
BUPATI WONOSOBO,
Ttd.

**EKO PURNOMO**